



## **Analisis Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) di Kabupaten Tegal**

**Ica Paramastri<sup>1</sup>, Budi Setiyono, S.Sos.,M.Pol.Admin.,Ph.D.<sup>2</sup>, Dra. Rina Martini, M.Si<sup>3</sup>**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jl Prof. H. Soedarto, SN H, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269  
website:<http://www.fisip.undip.ac.id> email:[fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **Abstrak**

Salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi. Hal ini disebabkan karena semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi. Hal ini dikarenakan korupsi dilakukan secara sistematis dan terorganisir mulai dari tingkatan bawah sampai pada tingkatan pejabat. Seperti yang terjadi di Kabupaten Tegal, Korupsi dana proyek pembangunan jalan lingkar Kota Slawi atau yang dikenal dengan Jalingkos dilakukan oleh Mantan Bupati Tegal Agus Riyanto, Edy Prayitno, dan Budi Haryono senilai 3,4 Milyar. Tindakan korupsi ini yang tersusun rapi ini akhirnya bisa dibocorkan oleh sejumlah aktivis yang tergabung dalam LSM GMTB (Gerakan Masyarakat Tegal Bersatu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Agus Riyanto, Edy Prayitno, dan Budi Haryono terbukti telah mengkorupsi dana pembangunan proyek jalingkos untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Penegakan hukum terhadap kasus jalingkos dinilai lambat dan dikatakan tebang pilih. Agus Riyanto di jatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara, membayar denda sebesar Rp 200 juta dengan hukuman pengganti selama satu tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 1,4 miliar atau penjara selama tiga tahun, Edy Prayitno di jatuhi hukuman 5 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta dan kewajiban mengembalikan ganti rugi sebesar Rp 1.494.410.000, Budi Haryono divonis 4 tahun penjara plus pidana denda Rp 200 juta serta uang ganti rugi sebesar Rp 747.205.000.

**Kata Kunci:** Analisis kasus, Korupsi, Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos)

### **Abstract**

*One of the most crucial issues to be solved by the government of Indonesia is the problem of corruption. This is because the longer the corruption in Indonesia increasingly difficult to overcome. This is because corruption carried out in a systematic and organized from the bottom level to the level of officials. As happened in Tegal regency, corruption fund development projects Slawi city ring road, known as Jalingkos made by former Tegal Regent Agus Riyanto, Edy Prayitno, and Budi Haryono worth 3.4 Billion. Corruption is a neat eventually be leaked by a number of activists who are members of NGOs GMTB (tegal Unite People movement). . The results showed that the Agus Riyanto, Edy Prayitno, and Budi Haryono has proven corrupt jalingkos project development funds for their personal interests respectively. Law enforcement on the case jalingkos assessed later and said selective logging.*

*Agus Riyanto was sentenced 5 years 6 months in jail, pay a fine of USD 200 million with a substitute punishment for one year in jail and pay compensation amounting to Rp 1.4 billion, or imprisonment for three years, Edy Prayitno was sentenced 5 years 6 months in prison and a fine of Rp 200 million and reimbursement of compensation amounting to Rp 1,494,410,000, Budi Haryono sentenced to 4 years in prison plus a fine of Rp 200 million and cash compensation of Rp 747,205,000.*

*Keywords: Analysis of case, Corruption, Development Project Slawi Town Ring Road (Jalingkos).*

---

<sup>1</sup> Ica Paramastri adalah mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Semarang alamat email : iccapara@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

<sup>3</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Praktek korupsi di era reformasi yang kian menyebar ke daerah dan melibatkan semakin banyak aktor ini tentu menggambarkan sebuah ironi dari desentralisasi. Yang mengkhawatirkan adalah, sebagian besar praktek korupsi di daerah justru dilakukan oleh kepala daerah dan anggota legislatif (DPRD) yang jelas-jelas di pilih oleh rakyat. Kasus terbaru adalah korupsi yang dilakukan Gubernur Bengkulu, Agusrin Najamuddin; walikota Tomohon, Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar; dan Bupati Lampung Timur, Satono yang mengkorupsi dana APBD. Beberapa daftar kepala daerah yang sebelumnya sudah ditetapkan diantaranya, Sukawi Sutarip (Walikota Semarang), Bambang Bintoro (Bupati Batang), Syamsul Arifin (Gubernur Sumatera Utara), Yusak Yaluwo (Bupati Boven Dogoel, Papua), Indra Kusuma (Bupati Brebes), Fahriyanti (Walikota Magelang), dan Agus Riyanto (Bupati Tegal), serta puluhan nama lainnya.

Praktik korupsi yang massif di daerah telah dilakukan kepala daerah dan anggota DPRD secara berjamaah. Modus praktik korupsi yang dilakukan juga bermacam-macam. Persekongkolan mereka dalam mengkorupsi uang daerah terdiri dari beberapa modus, antar lain :

1. *Pertama*, penyelewengan uang anggaran APBD. Modus ini dilakukan dengan menggelapkan uang APBD dengan merekayasa pos-pos penggunaan anggaran. Misalnya pos eksekutif direkayasa sedemikian rupa sehingga dirubah menjadi pos legislatif.
2. *Kedua*, penggelembungan atau *mark up* terhadap dana proyek. Dana proyek pembangunan dianggarkan sangat tinggi dari nilai yang sesungguhnya, sehingga selisih anggaran tersebut “ditilap” oleh eksekutif dan legislatif.
3. *Ketiga*, biaya operasional fiktik. Salah satu modus operandi ini banyak dilakukan pada dana kunjungan kerja atau studi banding. Hasil kunjungan kerja tersebut tidak

sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Kadangkala ada kunker fiktif, artinya tidak pernah dilakukan tetapi dana dicairkan dengan bukti fiktif, misalnya tiket pesawat fiktif.

Kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Tegal menyangkut dana proyek jalan lingkar Kota Slawi (jalingkos) yang digelapkan oleh Bupati Tegal Agus Riyanto sebesar Rp 3,955 miliar dengan rincian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006/2007 sebesar Rp 1,73 miliar dan dana pinjaman Bank Jateng kepada Pemerintah Kabupaten Tegal sebesar Rp 2,225 miliar.

## **B. Kajian Teori**

Istilah korupsi berasal dari satu kata bahasa latin, yakni *corupptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrup*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptie* (*korruptie*). Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut "korupsi" (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyipuan; *corruptore* = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyipuan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:

- a. kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran (S. Wojowasito-W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia, Indonesia-Inggris*, Penerbit: Hasta, Bandung).
- b. perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. (W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit: Balai Pustaka, 1976).

Selain itu korupsi menurut bahasa Latin yaitu *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Tindak pidana korupsi dapat digolongkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu tindak pidana korupsi murni dan tindak pidana tidak murni. Tindak pidana murni dalam perumusannya

memuat norma dan sanksi sekaligus. Ada pun tindak pidana tidak murni dalam perumusannya hanya memuat sanksi saja, sedangkan normanya terdapat dalam KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- a. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- b. Perbuatan melawan hukum;
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian;
- d. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dari uraian pengertian dan penyebab korupsi di atas, dapat disimpulkan bahwa akibat dari tindak pidana korupsi sangat luas dan mengakar. Adapun akibat dari korupsi adalah sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah  
Apabila pejabat pemerintah melakukan korupsi mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tersebut. Di samping itu, negara lain juga lebih mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik dalam kerja sama di bidang politik, ekonomi, ataupun dalam bidang lainnya. Hal ini akan mengakibatkan pembangunan di segala bidang akan terhambat khususnya pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik.
- b. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat  
Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersikap apatis terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah. Sifat apatis masyarakat tersebut mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Hal ini pernah terjadi pada tahun 1998 yang lalu, masyarakat sudah tidak mempercayai lagi pemerintah dan menuntut agar Presiden Soeharto mundur dari jabatannya karena dinilai tidak lagi mengemban amanat rakyat dan melakukan berbagai tindakan yang melawan hukum menurut kacamata masyarakat.
- c. Menyusutnya pendapatan negara  
Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu dari pungutan bea dan penerimaan pajak. Pendapatan negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari penyelundupan dan penyelewengan oleh oknum pejabat pemerintah pada sektor-sektor penerimaan negara tersebut.
- d. Rapuhnya keamanan dan ketahanan negara  
Keamanan dan ketahanan negara akan menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Pengaruh korupsi juga dapat mengakibatkan berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara.
- e. Perusakan mental pribadi

Seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang mentalnya akan menjadi rusak. Hal ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya serta hanya melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru atau dicontoh oleh generasi muda Indonesia. Apabila hal tersebut terjadi maka cita-cita bangsa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur semakin sulit untuk dicapai.

f. Hukum tidak lagi dihormati

Negara kita merupakan negara hukum di mana segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Tanggung jawab dalam hal ini bukan hanya terletak pada penegak hukum saja namun juga pada seluruh warga negara Indonesia. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindakan korupsi sehingga hukum tidak dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak diindahkan oleh masyarakat.

### **C. Metode Penelitian**

#### **I. Tipe Penelitian**

Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Yang mana pengertian dari metode kualitatif adalah metode yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Adapun yang dimaksud penelitian deskriptif ialah, suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas luasnya terhadap obyek penelitian pada suatu saat tertentu. Penelitian deskriptif hanya akan melukiskan suatu keadaan obyek atau persoalannya dan tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menarik suatu kesimpulan yang berlaku umum.

#### **II. Sumber Data**

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian kualitatif sumber data utama di dapat melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber tertulis ini berupa buku dan majalah ilmiah juga termasuk dalam kategori ini. Sumber tertulis lainnya di dapat dari Lembaga Arsip Nasional atau ditempat-tempat arsip-arsip penting lainnya. Dokumen pribadi juga termasuk sumber tertulis lainnya. Yang termasuk kedalam dokumen pribadi adalah surat, buku harian, anggaran penerimaan atau pengeluaran diri rumah tangga, cerita-cerita seseorang tentang keadaan lokal, dan sebagainya.

#### **III. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.

## 2. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berasal dari buku–buku, surat kabar, majalah, literatur, laporan–laporan, jurnal, yang bisa mendukung permasalahan yang diteliti.

## IV. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan data kualitatif. Dimana tahapan–tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci itu, dan gagasan yang ada dalam data.
2. Mempelajari kata–kata kunci itu, berupaya menemukan tema–tema yang berasal data.
3. Koding.
4. Menulis model yang ditemukan.

Analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip interview serta material yang lain yang telah terkumpul. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : (1) analisis data ketika peneliti masih dilapangan, dan (2) analisis data setelah kembali dari lapangan.

## PEMBAHASAN

Proyek Jalan Lingkar Kota Slawi atau selanjutnya disingkat Jalingkos, adalah proyek pembangunan fasilitas umum berupa jalan alternatif yang mengitari Kota Slawi, meliputi rute Desa Dukuh Salam, Kalisapu, Procot, Kendal Serut, Curug dan Penusupan. Desa-desa tersebut mencakup dua kecamatan, yakni Pangkah dan Slawi sendiri. Proyek jalan lingkar kota Slawi ini menempuh jalur sepanjang 17,5 kilometer dengan lebar 11 meter.

Proyek ini diawali dari kajian visibility di Bappeda Kabupaten Tegal pada tahun 2005, yang dilanjutkan dengan pembuatan Detail Engeneering Design (DED) oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) pada tahun 2006. Selanjutnya, Bupati menerbitkan SK BUPATI TEGAL Nomor 590/0043A/2006 Tanggal 12 Januari 2006 dan SK BUPATI TEGAL Nomor 590/0044/2006 Tanggal 12 Januari 2006 yang membentuk Panitia Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Tegal dan Tim Penilai Harga Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Tegal

Berdasarkan SK BUPATI TEGAL Nomor 591/0104.A/2006 Tanggal 25 Februari 2006 ditetapkan pula lokasi untuk pembangunan Jalur Alternatif Jalan Lingkar Kota Slawi (JALINGKOS) seluas lebih kurang 150.000 M2. Berikutnya, pada tanggal 3 Maret 2006 ditetapkan Pengelola Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Jalur Alternatif Jalan Lingkar Kota Slawi melalui SK Bupati Tegal Nomor 591/0127.A/2006. Pada pertengahan pembangunan proyek jalingkos ternyata terjadi penyelewengan dana yang cukup besar yang dilakukan oleh

pihak pelaksana proyek. Penyelewengan dana proyek ini sebesar Rp 3,4 milyar. Hal ini berawal dari kecurigaan pihak penerima ganti rugi, kenapa ganti rugi tanahnya itu bisa terpaut jauh dari sesama penerima ganti rugi padahal luas tanahnya hampir sama. Pihak yang merasa dirugikan kemudian meminta bantuan kepada beberapa LSM untuk mendorong aparat penegak hukum mengungkap kasus ini.

Dalam kasus korupsi jalingkos barang bukti yang digunakan sesuai dengan alat bukti sah menurut KUHP adalah kuitansi bon pinjam Rp 2 miliar yang ditandatangani Bupati Tegal Agus Riyanto pada Mei 2007 dan kuitansi pembayaran saham PT Kuwaka Parama Karya atas nama Ny Marhamah Agus Riyanto dan Ny Ariyani sebesar Rp 1,4 miliar, rekaman persidangan dua terdakwa kasus jalingkos sebelumnya yaitu Edy Prayitno dan Budi Haryono, serta novum. Pengungkapan kasus jalingkos tidak terlepas dari adanya dukungan massa serta adanya peranan masyarakat yang kuat sehingga kasus ini bisa terungkap dengan jelas. Namun massa/masyarakat dalam mendorong pengungkapan kasus jalingkos ini menemui banyak hambatan yang luar biasa.

Kasus korupsi jalingkos melibatkan cukup banyak pejabat Pemkab Tegal. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang ikut terlibat dalam proyek jalingkos, mulai dari panitia pengadaan tanah, panitia pembebasan lahan, hingga pelaksana kegiatan seperti dinas-dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Namun dari sekian pejabat yang terlibat, hanya ada tiga nama yang dinyatakan bersalah dan dijadikan tersangka oleh hukum. Pihak-pihak yang dinyatakan bersalah dan terlibat dalam kasus korupsi jalingkos antara lain Agus Riyanto, Edy Prayitno, dan Budi Haryono.

Tegaknya supremasi hukum merupakan prinsip *Good Governance* yang memiliki artikerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkuthak asasi manusia. Pada kasus jalingkos ini bisa dibuktikan pada penegakan hukum terhadap kasus jalingkos. Pada proses penegakan hukum jalingkos termasuk dalam kategori tebang pilih. Hal itu terbukti adanya sistem tebang pilih penangkapan pihak yang terlibat. Sesuai yang diungkapkan oleh ketiga terdakwa yakni Agus Riyanto, Edy Prayitno, dan Budi Haryono dalam persidangan mereka. Mereka menyebutkan bahwa penegakan hukumnya ini tebang pilih. Karena menurut mereka masih ada pihak yang seharusnya ikut ditangkap dan diadili karena ikut juga menikmati hasil dari korupsi jalingkos. Jalingkos merupakan proyek yang besar yang tentunya melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Kalau Agus Riyanto dan dua terdakwa sebelumnya yaitu Edy Prayitno dan Budi Haryono dinyatakan melakukan korupsi karena menikmati uang proyek jalingkos, kenapa yang lainnya yang ikut tergabung dalam kepanitiaan proyek jalingkos tidak juga diduga melakukan korupsi atau tidak diduga ikut menikmati atau tidak tahu menauh akan aliran uang proyek jalingkos. Hal itu terdengar seperti tidak mungkin karena dalam kepanitiaan jalingkos pastinya ada keterkaitan satu sama lain.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jalan lingkar Kota Slawi proyek pembangunan fasilitas umum berupa jalan alternatif yang mengitari Kota Slawi, meliputi rute Desa Dukuh Salam, Kalisapu, Procot, Kendal Serut, Curug dan Penusupan. Proyek ini menghabiskan dana sebesar Rp 15 milyar dengan Ganti Rugi Kegiatan Pengadaan tanah sebesar Rp 8.050.000.000. Dari dana proyek jalingkos dikorupsi oleh Agus Riyanto dkk sebesar Rp 3,4 milyar.
2. Barang bukti dalam kasus korupsi jalingkos adalah kuitansi pembayaran bon pinjam Rp 2 miliar dan testimoni dari dua terdakwa yang lain yaitu Edy Prayitno dan Budi Haryono, Rekaman persidangan terdakwa Edy Prayitno dan Budi Haryono.
3. Dorongan massa terhadap pengungkapan kasus korupsi jalingkos cukup besar hingga menemui banyak kendala dalam pengungkapan kasus. Termasuk adanya peranan dari Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM (Gerakan Masyarakat Tegal Bersatu/GMTB) dalam pengungkapan kasus korupsi jalingkos.
4. Penyelidikan terhadap kasus korupsi jalingkos memakan waktu yang cukup lama kurang lebih 3 tahun. Penyelidikan kasus jalingkos terkesan diundur-undur dalam pelaksanaannya.
5. Penindakan hukum terhadap kasus jalingkos sudah cukup sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh hukum. Tentang penegakan hukum dari kasus korupsi jalingkos dianggap masih tebang pilih oleh masyarakat, LSM yang berperan dan ketiga tersangka. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip *Good Governance* mengenai tegaknya supremasi hukum yang mempunyai arti kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
6. Korupsi jalingkos melibatkan banyak pihak dari kalangan pejabat Pemkab Tegal. Pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak yang ikut dalam proyek pembangunan jalingkos mulai dari panitia pengadaan tanah, pelaksana kegiatan, hingga Bupati Tegal Agus Riyanto yang bertugas sebagai penanggungjawab proyek jalingkos. Apa yang dilakukan oleh Agus Riyanto dkk tidak mencerminkan apa yang sudah menjadi prinsip dalam *Good Governance*. Tindakan yang mereka lakukan dikarenakan tidak adanya transparansi penggunaan anggaran dalam proyek jalingkos dan kurangnya akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek jalingkos.

### **B. Rekomendasi**

Saran dalam penelitian ini harapannya dapat memberikan solusi setiap masalah yang dihadapi dalam permasalahan korupsi, terutama korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah dalam beberapa proyek pembangunan untuk kepentingan masyarakat banyak. Saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Adanya transparansi penggunaan anggaran dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan yang dilakukan oleh setiap pemerintah daerah. Khususnya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pelaksanaan proyek yang menyangkut kepentingan bersama masyarakat Kabupaten Tegal.

2. Adanya pengawasan dari semua pihak atau masyarakat dalam pelaksanaan proyek pembangunan. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak dalam melakukan pengawasan.
3. Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan atau kegiatan pemerintahan. Masyarakat Kabupaten Tegal harus lebih bisa ikut terlibat dalam setiap proyek pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Tegal.
4. Penyelidikan kasus korupsi hendaknya dilakukan dengan baik, cepat dan tanpa mengulur-ulur waktu.
5. Penegakan hukum terhadap semua kasus korupsi dilakukan secara adil dan tanpa tebang pilih, siapapun yang korupsi dan merugikan negara baik itu dari kalangan pemerintahan atau dari kalangan swasta harus mendapatkan hukuman yang semestinya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Ari Kunto.(2006).*Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktik*, , Jakarta: PT Rineka Cipta.

Danim, Sudarwan.(2002).*Menjadi Peneliti Kualitatif*.Bandung: pustaka setia.

Eriyanto.(2007).*Teknik Sampling Analisis Opini Publik*.Yogyakarta: LKIS

Lopa, Baharuddin.2001.*Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*.Jakarta: Buku Kompas

Moleong, Lexy J.(2007).*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: Remaja Rosdakarya.

Pito, Toni Andrianus, Efriza, Kemal Fasyah.2006.*Mengenal Teori-teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi*.Bandung:Penerbit Nuansa

Rahman, Arifin H.I.(2007).*Sistem Politik Indonesia*.Yogjakarta: Graha Ilmu.

Singarimbun, Masri.(2008).*Metode Penelitian Survei*.Jakarta: LP3ES.